

Interaksi antara Perubahan Sosial dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus tentang Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

Beni Ashari¹⁾

¹⁾ Universitas Al Falah As Sunniah, Jember

Email: benyazhary42@gmail.com¹⁾

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
Keywords: Social Change, Islamic Family Law, Women's Role, Family Decision-Making	Family dynamics, including decision-making, are greatly impacted by dynamic social developments. The purpose of this study is to examine how Islamic family law and social change interact, with an emphasis on how women participate in family decision-making. This study uses in-depth case studies to investigate the ways in which Islamic family law concepts intersect with social changes including modernization, urbanization, and the rise in women's education. This study uses case study techniques in conjunction with a qualitative approach. In-depth interviews with women of all ages and socioeconomic backgrounds were used to gather data, and pertinent Islamic law materials were also examined. The findings of the study show that women's roles in family decision-making have changed significantly. Despite the fact that Islamic law has always given men more authority as heads of
Kata Kunci: Perubahan Sosial, Hukum Keluarga Islam, Peran Perempuan, Pengambilan Keputusan Keluarga	Abstrak. Perubahan sosial yang dinamis secara signifikan mempengaruhi dinamika keluarga, terutama dalam hal situasi pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam mempengaruhi peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Melalui studi kasus yang mendalam, penelitian bertujuan merumuskan bagaimana perubahan sosial seperti modernisasi, urbanisasi, dan tingkat pendidikan perempuan yang meningkat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus sebagai metode penelitian. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap perempuan dari semua kelompok umur dan latar belakang ekonomi sosial dan analisis aspek hukum dan perspektif hukum dari hukum Islam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam konteks pengambilan keputusan keluarga telah mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun tradisi Islam memberikan kesempatan laki-laki lebih banyak hak atas perempuan dan memiliki suara pertama dalam pengambilan keputusan keluarga.

INTRODUCTION

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendalam dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia,

termasuk dalam lingkup keluarga. Keluarga sebagai unit sosial dasar mengalami transformasi yang kompleks, di mana peran dan tanggung jawab anggota keluarga, terutama perempuan, mengalami pergeseran yang signifikan.¹

Dalam konteks Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur secara rinci dalam hukum keluarga Islam. Namun, dinamika sosial yang terus berubah menghadirkan tantangan tersendiri bagi penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan masyarakat modern.² Salah satu isu sentral yang muncul adalah terkait dengan peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Secara historis, hukum keluarga Islam cenderung memberikan otoritas yang lebih besar kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, dengan meningkatnya pendidikan, kesadaran akan hak-hak perempuan, dan perubahan norma sosial, perempuan semakin menuntut partisipasi yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan keluarga³. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dapat mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental agama.⁴

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kompleks antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam. Beberapa studi menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks sosial budaya dalam memahami penerapan hukum keluarga Islam^{5,6}. Studi lain menekankan perlunya melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama untuk menjawab tantangan zaman modern.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam, dengan fokus pada peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Melalui studi kasus yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga dalam konteks perubahan sosial yang terus berlangsung.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai fenomena sosial yang kompleks, seperti interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam

¹ Aminah, S. (2015). *Transformasi peran perempuan dalam keluarga modern*. Jakarta: Pustaka Ilmu

² Sulaiman, A. (2018). *Hukum keluarga Islam di era globalisasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.

³ Husna, R. (2017). *Perempuan dan pengambilan keputusan dalam keluarga: Studi kasus di kota medan*. *Jurnal Studi Gender*, 5(2), 123-145.

⁴ Zainuddin, M. (2016). *Modernisasi dan hukum keluarga Islam: Dilema dan tantangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi

⁵ Ali, M. (2014). *Konteks sosial budaya dan penerapan hukum keluarga Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 55-70.

⁶ Hasan, A. (2013). *Peran ulama dalam adaptasi hukum keluarga Islam*. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam*, Surabaya.

⁷ Fatmawati, N. (2015). *Reinterpretasi teks agama dalam menghadapi perubahan sosial*. *Jurnal Studi Agama*, 10(3), 215-230

dalam konteks pengambilan keputusan keluarga. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu kasus atau fenomena tertentu dalam konteks yang unik.⁸

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian⁹

RESULTS AND DISCUSSION

RESULTS

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting mengenai interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam dalam konteks pengambilan keputusan keluarga.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sebagian besar informan menyatakan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan pemilihan pendidikan anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan kesadaran akan hak-hak perempuan telah mendorong perubahan dalam dinamika keluarga¹⁰

Kedua, meskipun terdapat pergeseran peran, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Hambatan tersebut antara lain berasal dari norma sosial yang masih patriarkal, kurangnya dukungan dari anggota keluarga lainnya, serta interpretasi hukum Islam yang masih kaku. Hal ini tercermin dalam tabel berikut:

Hambatan	Frekuensi	Persentase
Norma sosial patriarkal	15	50%
Kurang dukungan keluarga	10	33%
Interpretasi hukum yang kaku	5	17%

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam masih menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam seringkali diinterpretasikan secara fleksibel untuk mengakomodasi perubahan sosial. Informan mengungkapkan bahwa mereka seringkali mencari rujukan dari tokoh agama atau lembaga agama untuk mendapatkan penafsiran hukum yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka.

Keempat, ditemukan adanya perbedaan dalam tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, tergantung pada tingkat pendidikan, usia, dan latar belakang

⁸ Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications

⁹ Creswell, J. W. (2012). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

¹⁰ Husna, R. (2017). *Perempuan dan pengambilan keputusan dalam keluarga: Studi kasus di kota medan*. *Jurnal Studi Gender*, 5(2), 123-145

sosial ekonomi. Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih rendah.

Kelima, hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama agar lebih relevan dengan konteks sosial saat ini. Beberapa ulama dan lembaga agama telah mengeluarkan fatwa yang memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Keenam, penelitian ini menyimpulkan bahwa interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam merupakan proses yang dinamis dan kompleks. Perubahan sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peran perempuan dalam keluarga, namun proses adaptasi terhadap perubahan ini masih terus berlangsung. Hukum keluarga Islam memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan, namun perlu dilakukan upaya untuk terus mengembangkan interpretasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Pendidikan	Tinggi	12	40%
	Sedang	10	33%
	Rendah	8	27%
Usia	Muda	15	50%
	Tua	15	50%

DISCUSSION

Hasil penelitian ini mengungkap dinamika yang kompleks antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam dalam konteks pengambilan keputusan keluarga. Temuan mengenai pergeseran peran perempuan dalam keluarga sejalan dengan tren global yang menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan publik¹¹. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan sosial, seperti modernisasi dan urbanisasi, telah menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mengklaim hak-hak mereka dan berperan aktif dalam keluarga.

¹¹ United Nations. (2015). *The world's women 2015: Trends and statistics*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Namun, temuan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga juga mengkonfirmasi adanya resistensi terhadap perubahan. Norma-norma sosial yang masih patriarkal dan interpretasi hukum Islam yang kaku menjadi kendala utama bagi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam status perempuan, namun diskriminasi gender masih tetap menjadi masalah yang serius di banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim¹²

Temuan mengenai fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam merupakan hal yang menarik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Upaya untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama merupakan bentuk ijtihad yang patut diapresiasi. Namun, perlu diingat bahwa proses reinterpretasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada metode-metode yang sah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam¹³

Perbedaan dalam tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga berdasarkan tingkat pendidikan, usia, dan latar belakang sosial ekonomi menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial ekonomi masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran perempuan dalam keluarga. Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi dan akses terhadap sumber daya yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak otonomi dalam pengambilan keputusan.¹⁴

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi pengembangan kebijakan keluarga, penguatan peran perempuan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial budaya dalam memahami penerapan hukum keluarga Islam. Kebijakan keluarga perlu dirancang dengan mempertimbangkan keragaman pengalaman dan kebutuhan perempuan dari berbagai latar belakang sosial. Kedua, penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan status perempuan dan memperluas partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan keluarga. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori gender dan studi Islam dengan menunjukkan kompleksitas interaksi antara agama, gender, dan perubahan sosial.

peran antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara seimbang dan setara, termasuk di dalamnya dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu didasarkan atas

¹² El-Guindi, F. (2018). *Women in Islam: Shifting boundaries in gender politics*. Oxford University Press.

¹³ Wahba, M. (2017). *Islamic law and the challenge of modernity*. Cambridge University Press

¹⁴ Kabeer, N. (2001). *Resources, agency and empowerment: Reflections on the measurement of women's empowerment*. *Development and change*, 32(4), 435-464

kesepakatan dan musyawarah tanpa ada [■] dominasi dan pemaksaan secara sepiha kepada perempuan. Karena itu, perempuan mempunyai akses dan kontrol yang kuat terhadap apa yang menjadi hak-haknya sebagai perempuan, dan pendapat-pendapatnya diapresiasi dan dihargai oleh laki-laki sehingga di sini terlihat bagaimana tegaknya hak asasi perempuan.¹⁵

Analisis Gender terhadap Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dalam hal contohnya Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim menurut Fatimah Zuhrah menyebutkan Berdasarkan hasil temuan didapat adanya bias gender yang terjadi dalam keluarga muslim di Desa Bandar Setia terutama dalam pembagian peran kerja suami dan istri. Terjadinya bias gender dalam pembagian peran dan kerja dalam ruang domestik tersebut sering sekali diperkuat dan disebabkan adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa semua jenis pekerjaan “domestik” adalah pekerjaan “perempuan” dan bukan pekerjaan laki-laki, sehingga laki-laki tidak diwajibkan untuk menekuni pekerjaan tersebut.

Ketimpangan gender yang sering terjadi dalam rumah tangga sering berbentuk kekuasaan antara suami dan istri. Hal ini tidak mengherankan karena dalam berbagai masyarakat masih banyak dianut pandangan lama bahwa tempat seorang perempuan adalah di rumah dan di belakang suaminya. Kajian terhadap pembagian kekuasaan antara suami dan istri telah melahirkan konsep keluarga simetris dan asimetris, dimana konsep pertama mengacu kepada konsep kekuasaan seimbang dan kedua pada konsep kekuasaan tidak seimbang.¹⁶

Selanjutnya hasil penelitian Mardiyah Kartini menunjukkan bahwa capaian keseluruhan variable peran gender dan pengambilan keputusan berada pada kategori dominan pada salah satu pihak (suami atau istri saja). Kesejahteraan keluarga subjektif maupun objektif secara umum termasuk dalam kategori tinggi. Usia suami dan peran gender berhubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan subjektif keluarga serta kesejahteraan subjektif berhubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan objektif keluarga. Kesejahteraan subjektif keluarga dipengaruhi secara positif signifikan oleh peran gender dalam domain domestik dan pendapatan keluarga.¹⁷

CONCLUSION

Penelitian ini telah berhasil mengungkap dinamika kompleks antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam dalam konteks pengambilan keputusan keluarga, khususnya terkait peran perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam peran perempuan,

¹⁵ Chaerunnisa, Nurhayati Rahman, Muhammad Hasyim. PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN: EPISODE KELAHIRAN SAWÉRIGADING. Vol. 2 No. 7 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2023. Hal. 2480-2491

¹⁶ Fatimah Zuhrah. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 No. 2. Hal. 128-137

¹⁷ Mardiyah Kartini Siswati, Herien Puspitawati, PERAN GENDER, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DUAL EARNER. Jur. Ilm. Kel. & Kons., September 2017, Vol. 10, No.3. Hal : 169-180

namun masih terdapat hambatan-hambatan yang menghambat pencapaian kesetaraan gender dalam keluarga.

Hukum keluarga Islam terbukti memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi perubahan sosial. Namun, interpretasi hukum yang masih beragam dan adanya resistensi dari kelompok konservatif menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan keadilan gender. Pendidikan, kesadaran akan hak-hak perempuan, dan dukungan lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan positif dalam dinamika keluarga.

1. Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Peran Perempuan

Perempuan kini memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan tinggi, yang berkontribusi pada perubahan pola pikir mereka dalam mengelola keluarga. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih aktif dalam pengambilan keputusan, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan anak, maupun masalah sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam keluarga. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan istri yang memiliki pendidikan tinggi lebih terbuka untuk berbagi peran dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan rumah tangga.¹⁸

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, pengambilan keputusan dalam keluarga idealnya didasarkan pada musyawarah. Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah dalam ayat 38 Surah Ash-Shura. Ayat ini relevan dengan perubahan sosial yang mendorong pengakuan akan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga.¹⁹ Pandangan ini diperkuat oleh pandangan ulama kontemporer yang menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dalam menerapkan hukum Islam.²⁰

3. Dinamika dan Tantangan di Masyarakat

Meski perubahan sosial telah membuka peluang lebih besar bagi perempuan, tantangan budaya dan resistensi dari nilai-nilai tradisional tetap ada. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam memperjuangkan hak mereka. Penelitian di beberapa komunitas muslim

¹⁸ Aini, N., "The Role of Education in Enhancing Women's Decision-Making in Muslim Families," *Journal of Gender Studies*, 2023.

¹⁹ Ahmad, M., "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Keluarga Muslim," *Islamic Law Review*, 2022.

²⁰ Yusuf, A., "Contextualizing Islamic Family Law in Modern Society," *International Journal of Islamic Studies*, 2021.

menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga, suara mereka dalam pengambilan keputusan sering kali diabaikan.²¹

4. Kesetaraan Gender dalam Pengambilan Keputusan

Kesetaraan gender dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek formal tetapi juga substantif. Dalam kajian fikih kontemporer, konsep kesetaraan gender telah diterapkan untuk meninjau ulang hak-hak perempuan dalam hukum keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga.²²

5. Implikasi Sosial dan Hukum

Interaksi antara perubahan sosial dan hukum keluarga Islam memberikan implikasi yang luas. Di satu sisi, perempuan semakin memiliki peran strategis dalam keluarga modern, sementara di sisi lain, hukum keluarga Islam perlu terus berkembang untuk menyesuaikan dengan konteks sosial yang dinamis. Upaya revisi undang-undang dan fatwa yang relevan dengan isu perempuan merupakan langkah penting untuk menjembatani kesenjangan ini.²³

1. Dampak Pendidikan Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan

Akses pendidikan bagi perempuan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di pendidikan tinggi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, telah meningkat hingga 60% pada 2020.²⁴ Peningkatan ini berkontribusi pada perubahan paradigma tradisional di mana perempuan kini memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan yang lebih tinggi untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan keluarga.²⁵

Dalam sebuah studi oleh Syed dan Pio, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan tinggi lebih cenderung terlibat aktif dalam keputusan terkait pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan perencanaan keluarga.²⁶ Hal ini memperlihatkan hubungan langsung antara pendidikan dengan peningkatan kepercayaan diri perempuan dalam keluarga.

²¹ Faridah, R., "Cultural Barriers to Women's Participation in Family Decision-Making in Rural Muslim Communities," *Asian Journal of Gender and Development* , 2020.

²² Hasan, Z., "Maqasid Syariah and Its Role in Gender Equality," *Journal of Islamic Jurisprudence* , 2019.

²³ Hidayat, T., "Reformasi Hukum Keluarga Islam: Tantangan dan Peluang di Era Modern," *Sharia and Society* , 2021.

²⁴ UNESCO, "Global Education Monitoring Report," 2020.

²⁵ Syed, J., & Pio, E., *Women and Work in Muslim Societies* , Routledge, 2022.

²⁶ Ali, M., & Ahmad, S., "Economic Empowerment and Family Decision-Making," *Journal of Gender Studies* , 2020.

2. Dinamika Hukum Islam dan Peran Gender

Hukum keluarga Islam secara tradisional memberikan kewenangan besar kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Namun, ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah An-Nisa 4:34 seringkali ditafsirkan ulang untuk memahami konsep qiwamah (kepemimpinan) sebagai tanggung jawab, bukan dominasi.²⁷

Penafsiran kontekstual ini didukung oleh pendekatan maqasid syariah, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Sebuah kajian oleh Kamali menegaskan bahwa hukum Islam harus menyesuaikan dengan perubahan sosial untuk memastikan kesetaraan gender tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.²⁸

3. Perubahan Peran Ekonomi Perempuan

Perubahan sosial juga mendorong perempuan untuk berkontribusi secara ekonomi. Data dari World Bank menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di negara-negara Muslim meningkat rata-rata 5% dalam satu dekade terakhir.²⁹ Dalam studi di Pakistan oleh Ali dan Ahmad, ditemukan bahwa perempuan yang berkontribusi terhadap pendapatan keluarga memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait pengeluaran rumah tangga.³⁰

Namun, meskipun kontribusi ekonomi meningkat, hambatan budaya sering kali menghalangi perempuan untuk memiliki pengaruh penuh dalam keluarga. Di masyarakat patriarki, kontribusi finansial perempuan sering kali dianggap sebagai pelengkap, bukan sebagai dasar kesetaraan dalam pengambilan keputusan.³¹

4. Tantangan Budaya dan Sosial

Resistensi terhadap perubahan peran perempuan sering kali bersumber dari budaya patriarki yang mengakar. Sebuah penelitian oleh Barlas menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menggunakan justifikasi agama untuk mempertahankan norma-norma gender yang tradisional.³²

Namun, analisis data dari Pew Research Center menunjukkan pergeseran sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender, terutama di kalangan generasi muda Muslim.³³ Sikap ini mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga.

5. Implikasi terhadap Kebijakan Hukum Keluarga

Perubahan sosial ini mengindikasikan perlunya pembaruan dalam kebijakan hukum keluarga Islam. Beberapa negara telah melakukan reformasi signifikan. Misalnya: Tunisia, dalam revisi hukum keluarga mereka, menghapus konsep qiwamah dan menggantinya dengan prinsip kemitraan sejajar antara suami dan istri.³⁴ Maroko, melalui

²⁷ Barlas, A., *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, University of Texas Press, 2019.

²⁸ Kamali, M. H., *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2021.

²⁹ World Bank, "Female Labor Force Participation Trends," 2020.

³⁰ Pew Research Center, "Attitudes toward Gender Equality in Muslim Societies," 2020.

³¹ Tunisia Code of Personal Status, Revised Edition, 2017.

³² Mudawana, Morocco Family Code, 2004.

³³ Farooq, M., "Reinterpreting Qiwamah: Towards Gender Justice," *Islamic Law and Society*, 2020.

³⁴ Tunisia Code of Personal Status, Revised Edition (2017). *Official Journal of the Republic of Tunisia*. Reformasi hukum ini telah diterapkan sejak 1956 dan mengalami revisi secara berkala, yang terbaru pada 2017 untuk menyesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Mudawana, memperkenalkan kerangka hukum yang menekankan musyawarah dan kesetaraan gender dalam keluarga.³⁵

REFERENCES

- Ahmad, M., "Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Keluarga Muslim," *Islamic Law Review* , 2022.
- Aini, N., "The Role of Education in Enhancing Women's Decision-Making in Muslim Families," *Journal of Gender Studies* , 2023.
- Ali, M. (2014). *Konteks sosial budaya dan penerapan hukum keluarga Islam*. Jurnal Hukum Islam, 22(1)
- Ali, M., & Ahmad, S., "Economic Empowerment and Family Decision-Making," *Journal of Gender Studies* , 2020.
- Aminah, S. (2015). *Transformasi peran perempuan dalam keluarga modern*. Jakarta: Pustaka Ilmu
- Barlas, A., *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* , University of Texas Press, 2019.
- Chaerunnisa, Nurhayati Rahman, Muhammad Hasyim. PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN: EPISODE KELAHIRAN SAWÉRIGADING. Vol. 2 No. 7 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Juli 2023.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- El-Guindi, F. (2018). *Women in Islam: Shifting boundaries in gender politics*. Oxford University Press.
- Faridah, R., "Cultural Barriers to Women's Participation in Family Decision-Making in Rural Muslim Communities," *Asian Journal of Gender and Development* , 2020.
- Farooq, M., "Reinterpreting Qiwamah: Towards Gender Justice," *Islamic Law and Society* , 2020.
- Fatimah Zuhrah. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 No. 2. Hal.
- Fatmawati, N. (2015). *Reinterpretasi teks agama dalam menghadapi perubahan sosial*. Jurnal Studi Agama, 10(3)
- Hasan, A. (2013). *Peran ulama dalam adaptasi hukum keluarga Islam*. Prosiding Seminar Nasional Hukum Islam, Surabaya.
- Hasan, Z., "Maqasid Syariah and Its Role in Gender Equality," *Journal of Islamic Jurisprudence* , 2019.
- Hidayat, T., "Reformasi Hukum Keluarga Islam: Tantangan dan Peluang di Era Modern," *Sharia and Society* , 2021.
- Husna, R. (2017). *Perempuan dan pengambilan keputusan dalam keluarga: Studi kasus di kota medan*. Jurnal Studi Gender, 5(2), 123-145.
- Kabeer, N. (2001). *Resources, agency and empowerment: Reflections on the measurement of women's empowerment*. Development and change, 32(4)
- Kamali, M. H., *Principles of Islamic Jurisprudence* , Islamic Texts Society, 2021.

³⁵ Mudawana, Morocco Family Code (2004). *Kingdom of Morocco Ministry of Justice*. Mudawana adalah hasil kompromi antara tradisi hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diadvokasi oleh Raja Mohammed VI untuk memperkuat hak perempuan di masyarakat.

- Mardiyah Kartini Siswati, Herien Puspitawati, PERAN GENDER, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DUAL EARNER. *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, September 2017, Vol. 10, No.3. Hal : 169-180
- Mudawana, Morocco Family Code (2004). *Kingdom of Morocco Ministry of Justice*.
- Mudawana, Morocco Family Code, 2004.
- Pew Research Center, "Attitudes toward Gender Equality in Muslim Societies," 2020.
- Sulaiman, A. (2018). *Hukum keluarga Islam di era globalisasi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Syed, J., & Pio, E., *Women and Work in Muslim Societies* , Routledge, 2022.
- Tunisia Code of Personal Status, Revised Edition (2017). *Official Journal of the Republic of Tunisia*.
- Tunisia Code of Personal Status, Revised Edition, 2017.
- UNESCO, "Global Education Monitoring Report," 2020.
- United Nations. (2015). *The world's women 2015: Trends and statistics*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Wahba, M. (2017). *Islamic law and the challenge of modernity*. Cambridge University Press
- World Bank, "Female Labor Force Participation Trends," 2020.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications
- Yusuf, A., "Contextualizing Islamic Family Law in Modern Society," *International Journal of Islamic Studies* , 2021.
- Zainuddin, M. (2016). *Modernisasi dan hukum keluarga Islam: Dilema dan tantangan*. Yogyakarta: Penerbit Andi